

TUGAS AKHIR
(Kelas Profesional: Asisten Advokat Batch III)

**PROSES PENYELESAIAN PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH
UMUR KEPADA SEORANG AYAH MELALUI UPAYA HUKUM
BANDING DALAM REGISTER PERKARA NOMOR
404/Pdt.G/2024/PTA.Sby**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu
syarat memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Hukum*

Oleh:

MIRSA NAULIA ASTUTIK
NIM: 202110110311307



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
TAHUN 2025

PROSES PENYELESAIAN PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR
KEPADA SEORANG AYAH MELALUI UPAYA HUKUM BANDING DALAM
REGISTRASI PERKARA NOMOR: 404/PDT.G/2024/PTA.SBY

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
MIRSA NAULIA ASTUTIK
NIM: 202110110311307

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2025

LEMBAR PENGESAHAN

**PROSES PENYELESAIAN PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI
BAWAH UMUR KEPADA SEORANG AYAH MELALUI UPAYA HUKUM
BANDING DALAM REGISTRASI PERKARA NOMOR:
404/PDT.G/2024/PTA.SBY**

Diajukan Oleh:

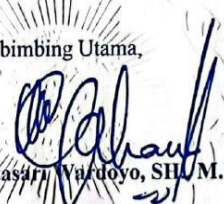
MIRSA NAULIA ASTUTIK

202110110311307

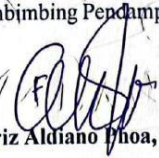
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 04 Januari 2025

Pembimbing Utama,


Yohana Puspitasari Wardoyo, SH, M.H

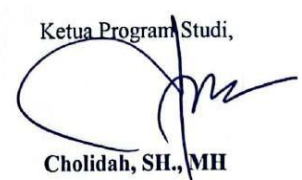
Pembimbing Pendamping,


Fariz Aldiano Ithoa, SH.




Prof. Dr. Yonagat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

Disusun oleh:

MIRSA NAULIA ASTUTIK

202110110311307

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 04 Januari 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum
di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

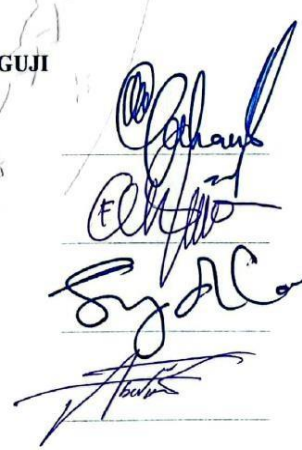
SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Sekretaris : Fariz Aldiano Phoa, SH.

Penguji I : Syariful Alam, S.H.I, M.H.I

Penguji II : Mohamad Krisdianto, SH., MH.



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MIRSA NAULIA ASTUTIK

NIM : 202110110311307

Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PROSES PENYELESAIAN PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI
BAWAH UMUR KEPADA SEORANG AYAH MELALUI UPAYA HUKUM
BANDING DALAM REGISTRASI PERKARA NOMOR:
404/PDT.G/2024/PTA.SBY

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 10 Januari 2025



Mirsa Naulia Astutik

MOTTO

“Jangan pernah menyerah, lihatlah ada seseorang yang harus kamu perjuangkan masa depannya ”.

Mirsa Naulia Astutik



ABSTRAKSI

Nama : Mirsa Naulia Astutik
Nim : 202110110311307
Judul : **PROSES PENYELESAIAN PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA SEORANG AYAH MELALUI UPAYA HUKUM BANDING DALAM REGISTER PERKARA NOMOR 404/Pdt.G/2024/PTA. Sby**
Pembimbing : 1. Yohanna Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.
2. Fariz Aldiano Phoa, S.H.

Latar belakang penelitian ini membahas penetapan hak asuh anak di bawah umur dalam perkara perceraian yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya dalam kasus Nomor 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg di tingkat pertama, di mana pengadilan memutuskan hak asuh anak kepada ayah. Hal ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa ibu memiliki peran utama dalam pengasuhan anak yang belum mumayyiz. Keputusan tersebut kemudian diajukan banding dan terdaftar dalam perkara Nomor 404/Pdt.G/2024/PTA.Sby. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proses penyelesaian perkara di tingkat banding, dengan fokus pada argumen hukum yang digunakan dalam penetapan hak asuh anak. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus (case approach). Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui observasi dan studi pustaka dari berbagai sumber, termasuk buku, jurnal hukum, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan tingkat banding membatalkan keputusan tingkat pertama dan menetapkan hak asuh anak kepada ibu. Dalam proses banding, pihak pembanding mengajukan memori banding yang menekankan pentingnya peran ibu, sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (c), serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Kontra memori banding dari terbanding berfokus pada waktu pengasuhan dan lingkungan kerja pembanding. Namun, pengadilan menegaskan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi dasar utama dalam penetapan hak asuh. Putusan ini menegaskan perlunya konsistensi antara hukum, yurisprudensi, dan prinsip keadilan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak anak dalam kasus perceraian.

Kata Kunci: Penetapan Hak Asuh; Anak dibawah Umur, Upaya Hukum Banding.

ABSTRACT

Nama : Mirsa Naulia Astutik
Nim : 202110110311307
Judul : **PROSES PENYELESAIAN PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA SEORANG AYAH MELALUI UPAYA HUKUM BANDING DALAM REGISTER PERKARA NOMOR 404/Pdt.G/2024/PTA. Sby**
Pembimbing : 1. Yohanna Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H.
2. Fariz Aldiano Phoa, S.H.

The background of this research discusses the determination of custody of minor children in divorce cases which is contrary to the applicable legal provisions, especially in case Number 1257/Pdt.G/2024/PA.Mlg at the first instance, where the court decided child custody to Father. This is contrary to the Compilation of Islamic Law and Jurisprudence of the Supreme Court which emphasizes that mothers have the main role in raising children who are not yet mumayyiz. This decision was then appealed and registered in case Number 404/Pdt.G/2024/PTA.Sby. The aim of this research is to analyze the case resolution process at the appeal level, with a focus on the legal arguments used in determining child custody. The method used is empirical juridical research with a case approach. Primary and secondary data were collected through observation and literature study from various sources, including books, legal journals and statutory regulations. The results of the research show that the appellate court overturned the decision of the first instance and assigned custody of the child to the mother. In the appeal process, the appellant submitted a memorandum of appeal which emphasized the importance of the mother's role, in accordance with the Compilation of Islamic Law Article 105 letter (a) and Article 156 letter (c), as well as the jurisprudence of the Supreme Court. The appellant's counterargument focuses on the appellant's parenting time and work environment. However, the court emphasized that the principle of the best interests of the child remains the main basis for determining custody. This decision emphasizes the need for consistency between law, jurisprudence and principles of justice to ensure legal certainty and protection of children's rights in divorce cases.

Kata Kunci: *Determination of Custody; Minors; legal appeal*

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul **PROSES PENYELESAIAN PENETAPAN HAK ASUH ANAK DI BAWAH UMUR KEPADA SEORANG AYAH MELALUI UPAYA HUKUM BANDING DALAM REGISTER PERKARA NOMOR 404/Pdt.G/2024/PTA**. Sby sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Penyusun Tugas Akhir ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi, namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menghanturkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kekuatan, kesabaran serta keteguhan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik tanpa melalaikan perintah-nya;
2. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Wiji Winarto dan Ibunda Sutik Ayah sebagai satu-satunya alasan semangat penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Terimakasih untuk kasih sayang sehingga penulis bisa seperti sekarang ini. Dengan ini penulis sampaikan sangat menyayangi kedua orang penulis;
3. Felicia Salsabila Winarto adek satu-satunya, penulis ucapkan banyak terimakasih telah hadir di kehidupan ini sebagai pengingat penulis untuk selalu semangat dalam menjalani pendidikan dan menyelesaikan tanggungjawab di perkuliahan ini. Semoga penulis bisa membahagiakan adek penulis satu-satunya;
4. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Nazaruddin Malik, SE., M.Si. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang;
5. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Tongat S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
6. Yang terhormat Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
7. Yang terhormat Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
8. Yang terhormat Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
9. Yang terhormat Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H. selaku Pendamping Dosen Pembimbing Lapangan (PDPL) terimakasih telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis agar terselesainya Tugas Akhir ini;
10. Yang terhormat Bapak Fariz Aldiano Phoa, S.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) selaku Advokat di Kantor AM. Law Office terimakasih telah membimbing dan mengajarkan pengalaman selama penulis menjalankan proses magang;
11. Yang terhormat Ibu Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H. selaku dosen wali;

12. Yang terhormat Bapak dan Ibu Dosen beserta keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang;
 13. Ayuk Anggi Setya Pradana, terimakasih telah menemani dari awal semester hingga saat ini;
 14. Tante Tanti Rahayu, terimakasih telah memberikan dukungan formil maupun materil kepada penulis;
 15. Fariska Della Anastasia dan Rafif Dwi Kurniawan, terimakasih telah bersedia menjadi teman penulis saat magang CoE dan menyelesaikan Tugas Akhir secara bersama-sama;
 16. Qonia Deva Erlianingrat, Cecilia Rudolf Valentino, Aina Cita Salsabila Rohima, Najwa Seff terimakasih telah menjadi teman yang hebat dalam perkuliahan ini;
 17. Teman-teman magang di kantor AM.Law Office, terimakasih banyak telah membantu penulis untuk dapat mengerjakan Tugas Akhir ini;
 18. Ucapan terimakasih kepada diri saya sendiri yang telah berusaha semaksimal mungkin, terimakasih karena sudah bertahan, terimakasih karena tidak menyerah dan terimakasih karena selalu percaya pada diri sendiri;
- Penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi pembaca dan mendorong penelitian-penelitian selanjutnya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Malang, 15 Desember 2024



Mirsa Naulia Astutik

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAKSI	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	4
C. TUJUAN PENELITIAN.....	4
D. MANFAAT PENELITIAN.....	5
E. KEGUNAAN PENELITIAN.....	7
F. METODE PENELITIAN	7
G. SISTEMATIKA PENULISAN	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Tentang Perceraian	12
B. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	18
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asuh Anak	23
D. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum Banding.....	28
E. Putusan Tingkat Banding	31
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Kasus Posisi	34
B. Proses Penyelesaian Banding di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Untuk Mengajukan Penetapan Hak Asuh Anak dibawah Umur Kepada Seorang Ayah dalam Tingkat Banding Perkara No. 404/Pdt.G/2024/PTA. Sby.....	35
C. Peran Peneliti dalam Proses Perkara.....	41
D. Analisis Proses Penyelesaian Perkara atas Penetapan Hak Asuh Anak di bawah Umur Kepada Seorang Ayah dalam Tingkat Banding Perkara No. 404/Pdt.G/2024/PA. Sby.....	42
BAB IV PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46
B. Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA	48
INDEXT	52
LAMPIRAN	53

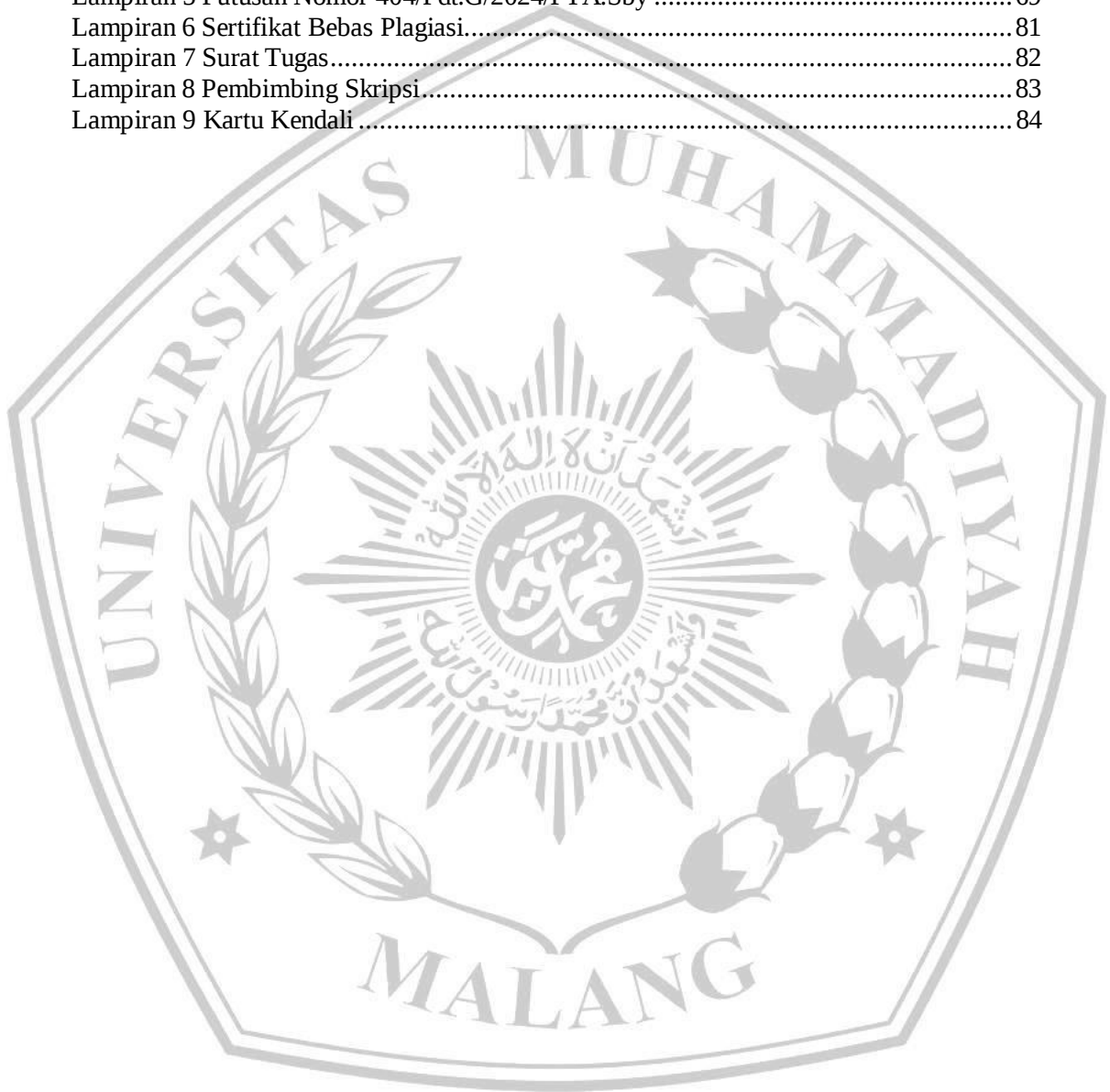
DAFTAR TABEL

Tabel 1. Proses Penyelesaian Perkara.....	35
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Target.....	53
Lampiran 2 Surat Kuasa.....	54
Lampiran 3 Memori Banding.....	56
Lampiran 4 Kontra Memori Banding	64
Lampiran 5 Putusan Nomor 404/Pdt.G/2024/PTA.Sby	69
Lampiran 6 Sertifikat Bebas Plagiasi.....	81
Lampiran 7 Surat Tugas.....	82
Lampiran 8 Pembimbing Skripsi.....	83
Lampiran 9 Kartu Kendali	84



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Muhajir, "HADHANAH DALAM ISLAM (Hak Pengasuhan Anak Dalam Sektor Pendidikan Rumah)," *SAP (Susunan Artikel Pendidikan)* 2, no. 2 (2017): 165–73, <https://doi.org/10.30998/sap.v2i2.2089>.
- Akhmad Munawar, "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia," *Al- Adl : Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2015): 21–31, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>.
- Asmui Syarkowi, "Mengenal Putusan Peradilan Perdata," *Artikel Pengadilan Agama Sungguminasa*, 2024, 1–24, [https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/89- Tentang Putusan1.pdf](https://pa-sungguminasa.go.id/pdf/Artikel_Pengadilan/89-Tentang%20Putusan1.pdf).
- Azizah, Linda. "Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam." *Al-'Adalah* 9.2 (2017): 415-422.
- Dahris Siregar et al., "Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian Dan Efeknya Terhadap Anak," *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)* 3, no. 2 (2023): 178–85, <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>.
- Djulaeka dan devi Rahayu. 2019. Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum. Surabaya. Scopindo Media Pustaka. Hal 88
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I., M.H. dan Prof. dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M.Hum. 2016. METODE PENELITIAN HUKUM Normatif dan Empiris. Depok. PRENADAMEDIA GROUP.
- Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. (et.al.). 2013. HUKUM PERCERAIAN. Jakarta Timur. Sinar Grafika.
- Eni C. Singal, "PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI DAN PENETAPAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974" VI, no. 5 (2017): 90–97.
- Gede Andi Wiradharma, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Sukadana, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Terjadinya Perceraian," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 47–50, <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2341.47-50>.
- Hasmiah Hamid, "Perceraian Dan Penanganannya," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 4, no. 4 (2018): 25, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/49/40>.
- Heppy Hyma Puspytasari and Firman, "Perlindungan Hukum Dalam Pembayaran Nafkah Anak Sebagai Akibat Perceraian," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 5, no. 2 (2021): 3606.

Khoirul Abror. 2017. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*. Ladang Kata.

Kompilasi Hukum Islam

M. Asnawi, Natsir, S.H.I., M.H. 2022. *Hukum Hak Asuh Anak Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Jakarta. Kencana.

Muh Risal Risandi and Muhammad Sabir Maidin, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan Akibat Perceraian Orang Tua Di Kabupaten Pangkep; Studi Komparatif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 2021, 293–308, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16282>.

Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok. Rajawali Pers. Hal 95-98

Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Keadilan Progresif* Volume 5 N, no. 1 (2014): h. 12.

Nuraida Khoirun Nisa. *Jurnal Hukum and Keluarga Islam*, "Bentuk-Bentuk Perceraian Dalam Kitab Fiqh 4 Mazdhab" 2, no. 2 (2022): 25–45.

Nurhotia Harahap, "Perwalian Anak Dalam Tinjauan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 4, no. 1 (2018): 116–29, <https://doi.org/10.24952/el-qonuniy.v4i1.1831>.

Oktavianus Immanuel Nelwan. 2019. *Akibat Hukum Perceraian Suami-Istri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Lex Privatum Vol. VII.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Peter mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenada Media Group. Hal 119.

Prof. H. Hilman Hadikusuma, SH. 2003. *HUKUM PERKAWINAN INDONESIA MENURUT: PERUNDANGAN, HUKUM ADAT, HUKUM AGAMA*. Bandung. Mandar Maju.

Putra Halomoan Hsb, "Tinjauan Yuridis Tentang Upaya-Upaya Hukum," *Yurisprudencia* volume 1 (2015).

Syahrul Sitorus, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet , Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Derden Verzet)," *Jurnal Hikmah* 15, no. 64 (2018): 63–71.

Tarmizi, Yulia Pradiba, and Karmila Usman, “Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya,” *Jurnal Ilmu Hukum Pengayoman* 1, no. 1 (2023): 1–15, <https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/38>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Wan Nova Listia, “Anak Sebagai Makhluk Sosial,” *Jurnal Bunga Rampai Usia Emas*, 2017, 14–23.



SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

LOLOS
PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum

Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : MIRSA NAULIA ASTUTIK

Nim : 202110110311307

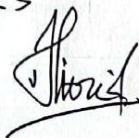
Dengan Judul Skripsi :

" PROSES PENYELESAIAN PENETAPAN HAK ASUH DI BAWAH
UMUR KEPADA SEORANG AYAH MELALUI UPAYA HUKUM
BANDING DALAM REGISTER PERKARA NOMOR
404/Pdt.G/2024/PTA. Sby"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS
PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

10/25
1



Malang, 26 Desember 2024

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum